



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak           |
| 2. Tempat lahir       | : Bondowoso      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17/6 Juni 2005 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia      |
| 6. Tempat tinggal     | : Denpasar       |
| 7. Agama              | : Islam          |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Bangunan |

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Desi Purnani, S.H., M.H., dkk. Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati Nomor 69 Daging Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps tanggal 27 Desember 2022;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh I Putu Meiantara Pranata, S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, Achmad Romadony, Satuan Bakti Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Denpasar;

Anak didampingi oleh ibu kandungnya yaitu Ibu anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Secara Tanpa Hak dan Melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan, dengan perintah supaya anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara .
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,15 gram
  - 1 (satu) potongan pipet biru

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana jeans biru
- 1 (satu) potongan pipet putih
- 1 (satu) pipa kaca
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) tutup bong
- 1 (satu) HP Samsung (milik ANAK)
- 1 (satu) HP Advan (milik NI PUTU BUDI LARASATI)
- 1 (satu) SPM Yamaha Fino No. Pol: DK 4668 AAB

Dipergunakan dalam berkas lain ( Ni Putu Budi Larasati)

5. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa anak ANAK bersama sama dengan Ni Putu Budi Larasati (terdakwa dalam berkas terpisah) , Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, Pada hari Kamis , tanggal 1 Desember 2022, pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan desember tahun 2022 bertempat di Jalan Gatot subroto (depan tokoku) Banjar tegehsari Desa/ Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis , tanggal 1 Desember 2022, pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto (depan tokoku) Banjar tegehsari Desa/ Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, anak ditangkap karena ditemukan narkoba jenis sabu .

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal anak ANAK sedang bersama dengan Ni Putu Budi Larasati (terdakwa dalam berkas terpisah) di kamar hotel yang ditempati oleh Ni Putu Budi Larasati kemudian ada telepon dari Kadek Lese Wahyudi (belum tertangkap) yang masuk ke handphone Ni putu Budi Larasati yang diangkat oleh anak Anak, dimana Kadek Lese Wahyudi memberikan sabu secara gratis kepada Ni Putu Budi Larasati dan selanjutnya Kadek Lese Wahyudi (belum tertangkap) mengirimkan alamat tempat pengambilan sabu tersebut lalu Anak Anak memberitahukan hal tersebut kepada Ni Putu Budi Larasati lalu Ni Putu Budi Larasati menyuruh anak Anak mengambil sabu tersebut sendiri dan Ni Putu Budi Larasati menunggu di kamar hotel dan selanjutnya hendak mengkonsumsi sabu tersebut bersama sama .
- Bahwa kemudian anak Anak pergi mengambil tempelan sabu tersebut di Jalan Gatot subroto (depan tokoku) Banjar tegehsari Desa/ Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sesuai alamat yang dikirimkan oleh Ni Kadek Lese Wahyudi (belum tertangkap), selanjutnya setelah berhasil mengambil sabu tersebut anak akan kembali ke kamar hotel Ni Putu Budi Larasati namun Petugas dari Subnit I Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPDA I WAYAN WIDIARTHA, SH melihat anak Anak dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan baru keluar dari Jl. Mudutaki dan menuju Jalan Gatot Subroto Barat dengan menggunakan SPM Yamaha Fino, kemudian saksi I Putu Krisna Aditama, SH dan saksi I Nyoman Joni, SHh melakukan pengejaran dan sampai didepan Tokoku, saksi berhasil mengehentikan anak tersebut lalu diamankan. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan terhadap anak ANAK dan ditemukan barang berupa 1 paket shabu dari saku kanan depan celana jeans yang dipakai saat itu. Selanjutnya dilakukan interogasi dan anak tersebut mengaku bahwa shabu tersebut adalah benar shabu tersebut baru diambil dari Jl. Mudutaki tepatnya dibawah pipa dipinggir jalan. Dan pengakuan anak tersebut bahwa barang berupa shabu tersebut adalah miliknya dan juga milik teman perempuannya yang Bernama NI PUTU BUDI LARASATI yang sedang menunggu di hotel tempat dia tinggal. Selanjutnya saksi bersama Anak ANAK menuju tempat tinggal NI PUTU BUDI LARASATI di Jl. Pidada XIV, No. 9 (Hotel Permata Dana I, Kamar D), Br. Sedana Merta, Ds/Kel. Ubung, Kec. Denut, Kota Denpasar. kemudian

*Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dilokasi, NI PUTU BUDI LARASATI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 korek api gas dan 1 bong didalam kamar NI PUTU BUDI LARASATI (terdakwa dalam berkas terpisah).. Selanjutnya Anak dan semua barang bukti narkoba dan barang barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba tersebut diamankan petugas di TKP, dan dibawa Ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa setelah ditimbang berat bersih 1 (satu) plastik klip kristal bening tersebut adalah berat bersih 0,15 gram netto berat kotor 0,25 gram brutto sesuai denga Berita Acara Penimbangan tanggal 1 Desember 2022 .
- Bahwa berdasarkan Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1247/ NNF / 2022, tanggal 02 Desember 2022,terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :9340/2022/NF berupa Kristal bening **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.dan 9341/2022/NF dan 9342/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau Psikotropika.
- Bahwa anak tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I narkoba jenis sabu

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

## ATAU

## KEDUA

Bahwa anak ANAK bersama sama dengan Ni Putu Budi Larasati (terdakwa dalam berkas terpisah) , Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, Pada hari Kamis , tanggal 1 Desember 2022, pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan desember tahun 2022 bertempat di Jalan Gatot subroto (depan tokoku) Banjar teghsari Desa/ Kelurahan Padangsambian Kecamatan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis , tanggal 1 Desember 2022, pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Gatot subroto (depan tokoku) Banjar tegehsari Desa/ Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, anak ditangkap karena ditemukan narkotika jenis sabu .
- Bahwa berawal anak ANAK sedang bersama dengan Ni Putu Budi Larasati (terdakwa dalam berkas terpisah) di kamar hotel yang ditempati oleh Ni Putu Budi Larasati (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian ada telepon dari Kadek Lese Wahyudi (belum tertangkap) yang masuk ke handphone Ni putu Budi Larasati yang diangkat oleh anak Anak, dimana Kadek Lese Wahyudi memberikan sabu secara gratis kepada Ni Putu Budi Larasati dan selanjutnya Kadek Lese Wahyudi (belum tertangkap) mengirimkan alamat tempat pengambilan sabu tersebut dan anak Anak memberitahukan hal tersebut kepada Ni Putu Budi Larasati lalu Ni Putu Budi Larasati menyuruh anak Anak mengambil sabu tersebut sendiri dan Ni Putu Budi Larasati menunggu di kamar hotel untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama sama .
- Bahwa kemudian anak Anak pergi mengambil tempelan sabu tersebut di Jalan Gatot subroto (depan tokoku) Banjar tegehsari Desa/ Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sesuai alamat yang dikirimkan oleh Ni Kadek Lese Wahyudi (belum tertangkap), selanjutnya setelah berhasil mengambil sabu tersebut anak akan kembali ke kamar hotel Ni Putu Budi Larasati namun Petugas dari Subnit I Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPDA I WAYAN WIDIARTHA, SH melihat anak Anak dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan baru keluar dari Jl. Mudutaki dan menuju Jalan Gatot Subroto Barat dengan menggunakan SPM Yamaha Fino, kemudian saksi I Putu Krisna Aditama, SH dan saksi I Nyoman Joni, SHh melakukan pengejaran dan sampai didepan Tokoku, saksi berhasil menghentikan anak tersebut lalu diamankan. Setelah itu dilakukan pengeledahan badan terhadap anak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK dan ditemukan barang berupa 1 paket shabu dari saku kanan depan celana jeans yang dipakai saat itu. Selanjutnya dilakukan interogasi dan anak tersebut mengaku bahwa shabu tersebut adalah benar shabu tersebut baru diambil dari Jl. Mudutaki tepatnya dibawah pipa dipinggir jalan. Dan pengakuan anak tersebut bahwa barang berupa shabu tersebut adalah miliknya dan juga milik teman perempuannya yang Bernama NI PUTU BUDI LARASATI yang sedang menunggu di hotel tempat dia tinggal. Selanjutnya saksi bersama ANAK menuju tempat tinggal NI PUTU BUDI LARASATI di Jl. Pidada XIV, No. 9 (Hotel Permata Dana I, Kamar D), Br. Sedana Merta, Ds/Kel. Ubung, Kec. Denut, Kota Denpasar. kemudian sampai dilokasi, NI PUTU BUDI LARASATI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 korek api gas dan 1 bong didalam kamar NI PUTU BUDI LARASATI (terdakwa dalam berkas terpisah).. Selanjutnya ANAK dan semua barang bukti narkoba dan barang barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba tersebut diamankan petugas di TKP, dan dibawa Ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa setelah ditimbang berat bersih 1 (satu) plastik klip kristal bening tersebut adalah berat bersih 0,15 gram netto berat kotor 0,25 gram brutto sesuai denga Berita Acara Penimbangan tanggal 1 Desember 2022 .
- Bahwa berdasarkan Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1247/ NNF / 2022, tanggal 02 Desember 2022,terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :9340/2022/NF berupa Kristal bening **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.dan 9341/2022/NF dan 9342/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Anak tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman narkoba jenis sabu

**Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps*



## ATAU

## KETIGA

Bahwa ANAK ANAK bersama sama dengan Ni Putu Budi Larasati (terdakwa dalam berkas terpisah) , mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan , yaitu Pada hari Kamis , tanggal 1 Desember 2022, pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan desember tahun 2022 bertempat di Jalan Gatot subroto (depan tokoku) Banjar tegehsari Desa/ Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan ANAK dilakukan dengan cara cara sebagai berikut , yaitu :

- Pada hari Kamis , tanggal 1 Desember 2022, pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan desember tahun 2022 bertempat di Jalan Gatot subroto (depan tokoku) Banjar tegehsari Desa/ Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, anak ditangkap karena ditemukan narkotika jenis sabu .
- Bahwa berawal anak ANAK sedang bersama dengan Ni Putu Budi Larasati (terdakwa dalam berkas terpisah) di kamar hotel yang ditempati oleh Ni Putu Budi Larasati kemudian ada telepon dari Kadek Lese Wahyudi (belum tertangkap) yang masuk ke handphone Ni putu Budi Larasati yang diangkat oleh anak Anak, dimana Kadek Lese Wahyudi memberikan sabu secara gratis kepada Ni Putu Budi Larasati dan selanjutnya Kadek Lese Wahyudi (belum tertangkap) mengirimkan alamat tempat pengambilan sabu tersebut dan anak Anak memberitahukan hal tersebut kepada Ni Putu Budi Larasati lalu Ni Putu Budi Larasati menyuruh anak Anak mengambil sabu tersebut sendiri dan Ni Putu Budi Larasati menunggu di kamar hotel untuk selanjutnya mengkonsumsi sabu tersebut bersama sama .
- Bahwa kemudian anak Anak pergi mengambil tempelan sabu tersebut di Jalan Gatot subroto (depan tokoku) Banjar tegehsari Desa/ Kelurahan Padangsambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sesuai alamat yang dikirimkan oleh Ni Kadek Lese Wahyudi (belum tertangkap), selanjutnya setelah berhasil mengambil sabu tersebut anak akan kembali ke kamar hotel Ni Putu Budi Larasati namun Petugas dari Subnit I Unit 2 Sat Resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPDA I WAYAN

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIARTHA, SH melihat anak Anak dengan gerak gerak yang sangat mencurigakan baru keluar dari Jl. Mudutaki dan menuju Jalan Gatot Subroto Barat dengan menggunakan SPM Yamaha Fino, kemudian saksi I Putu Krisna Aditama, SH dan saksi I Nyoman Joni, SHh melakukan pengejaran dan sampai didepan Tokoku, saksi berhasil menghentikan anak tersebut lalu diamankan. Setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap anak ANAK dan ditemukan barang berupa 1 paket shabu dari saku kanan depan celana jeans yang dipakai saat itu. Selanjutnya dilakukan interogasi dan anak tersebut mengaku bahwa shabu tersebut adalah benar shabu tersebut baru diambil dari Jl. Mudutaki tepatnya dibawah pipa dipinggir jalan. Dan pengakuan anak tersebut bahwa barang berupa shabu tersebut adalah miliknya dan juga milik teman perempuannya yang Bernama NI PUTU BUDI LARASATI yang sedang menunggu di hotel tempat dia tinggal. Selanjutnya saksi bersama ANAK menuju tempat tinggal NI PUTU BUDI LARASATI di Jl. Pidada XIV, No. 9 (Hotel Permata Dana I, Kamar D), Br. Sedana Merta, Ds/Kel. Ubung, Kec. Denut, Kota Denpasar. kemudian sampai dilokasi, NI PUTU BUDI LARASATI (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 korek api gas dan 1 bong didalam kamar NI PUTU BUDI LARASATI (terdakwa dalam berkas terpisah).. Selanjutnya tersangka dan semua barang bukti narkoba dan barang barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba tersebut diamankan petugas di TKP, dan dibawa Ke Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa cara mengkonsumsi sabu adalah pertama siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah ditimbang berat bersih 1 (satu) plastik klip kristal bening tersebut adalah berat bersih 0,15 gram netto berat kotor 0,25 gram brutto sesuai denga Berita Acara Penimbangan tanggal 1 Desember 2022 .
- Bahwa berdasarkan Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1247/ NNF / 2022, tanggal 02 Desember 2022,terhadap barang bukti yang dikirim

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa :9340/2022/NF berupa Kristal bening **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.dan 9341/2022/NF dan 9342/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Asesment medis BNN Provinsi Bali an Anak tertanggal 16 Desember 2022 , pada kesimpulannya menyatakan :
  - Terperiksa saat pemeriksaan merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu yang merugikan diri dalam kondisi abstinen dan tinggal dilingkungan terlindungi yaitu rumah tahanan. Pola penggunaan situasional dan perilaku pelanggaran hukum karena masalah support keluarga dan lingkungan .
- Bahwa ANAK tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I PUTU KRISNA ADITAMA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Kamis, 1 Desember 2022, sekira jam 20.30 wita bertempat di Jl. Gatot Subroto Barat (depan Tokoku), Br. Tegeh Sari, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
  - Bahwa pada waktu penggeledahan badan terhadap anak ANAK di TKP pertama pada hari Kamis, 1 Desember 2022, sekira jam 20.30 wita bertempat di Jl. Gatot Subroto Barat (depan Tokoku), Br. Tegeh Sari, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar, saksi temukan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari potongan pipet biru dalam saku kanan depan celana jeans yang dipakai anak ANAK saat penangkapan saat itu.

- Bahwa dari pengakuan anak bahwa sabu tersebut diberikan secara gratis oleh teman NI PUTU BUDI LARASATI yang Bernama KADEK LESE WAHYUDI
- Bahwa dari pengakuan anak bahwa awalnya pada hari Kamis, 1 Desember 2022, sekitar jam 20.00 KADEK LESE WAHYUDI menghubungi NI PUTU BUDI LARASATI melalui telpon WA di HP milik NI PUTU BUDI LARASATI, tetapi saat itu anak yang angkat karena NI PUTU BUDI LARASATI masih berada didalam kamar mandi. Kemudian KADEK LESE WAHYUDI meminta no HP anak dan diberikan, lalu mereka berbicara melalui HP anak. Kemudian KADEK LESE WAHYUDI memberikan anak shabu dan diberikan alamat pengambilan yaitu di Jl. Mundutaki Gatsu Barat, dan saksi diberikan maps serta foto. Lalu ANAK berbicara dengan NI PUTU BUDI LARASATI dan mengatakan jika KADEK LESE WAHYUDI memberikan shabu gratis, dan NI PUTU BUDI LARASATI menyuruh ANAK mengambilnya dan dia menunggu dihotel. Bahwa benar anak ANAK mengaku baru sekali ini menerima shabu gratis dari KADEK LESE WAHYUDI pengakuan anak tersebut bahwa barang berupa shabu tersebut adalah miliknya dan juga milik teman perempuannya yang Bernama NI PUTU BUDI LARASATI yang sedang menunggu di hotel tempat dia tinggal;
- Bahwa dari pengakuan anak tersebut, selanjutnya saksi bersama anak menuju tempat tinggal NI PUTU BUDI LARASATI di Jl. Pidada XIV, No. 9 (Hotel Permata Dana I, Kamar D), Br. Sedana Merta, Ds/Kel. Ubung, Kec. Denut, Kota Denpasar. kemudian sampai dilokasi, saksi NI PUTU BUDI LARASATI langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 korek api gas dan 1 bong didalam kamar saksi NI PUTU BUDI LARASATI.
- Bahwa mereka mengaku bahwa barang berupa 1 paket shabu tersebut didapatkan dari teman NI PUTU BUDI LARASATI yang Bernama KADEK LESE WAHYUDI (DPO) yang keberadaannya tidak diketahui dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara diberikan gratis dan shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama di kamar hotel;

- Bahwa anak mengaku menggunakan shabu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini tetapi tidak terus menerus. Dan terakhir menggunakan shabu yaitu pada bulan Juni tahun 2021 sendirian;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

2. **I NYOMAN JONI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Kamis, 1 Desember 2022, sekira jam 20.30 wita bertempat di Jl. Gatot Subroto Barat (depan Tokoku), Br. Tegeh Sari, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa pada waktu penggeledahan badan terhadap anak ANAK di TKP pertama pada hari Kamis, 1 Desember 2022, sekira jam 20.30 wita bertempat di Jl. Gatot Subroto Barat (depan Tokoku), Br. Tegeh Sari, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar, saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari potongan pipet biru dalam saku kanan depan celana jeans yang dipakai anak ANAK saat penangkapan saat itu.
- Bahwa daei pengakuan anak bahwa shabu tersebut diberikan secara gratis oleh teman NI PUTU BUDI LARASATI yang Bernama KADEK LESE WAHYUDI
- Bahwa dari pengakuan anak bahwa awalnya pada hari kamis, 1 Desember 2022, sekitar jam 20.00 KADEK LESE WAHYUDI menghubungi NI PUTU BUDI LARASATI melalui telpon WA di HP milik NI PUTU BUDI LARASATI, tetapi saat itu anak yang angkat karena NI PUTU BUDI LARASATI masih berada didalam kamar mandi. Kemudian KADEK LESE WAHYUDI meminta no HP anak dan diberikan, lalu mereka berbicara melalui HP anak. Kemudian KADEK LESE WAHYUDI memberikan anak shabu dan diberikan alamat pengambilan yaitu di Jl. Mundutaki Gatsu Barat, dan saksi diberikan maps serta foto. Lalu ANAK berbicara dengan NI PUTU BUDI LARASATI dan mengatakan jika KADEK LESE WAHYUDI memberikan shabu gratis, dan NI PUTU BUDI LARASATI menyuruh ANAK mengambilnya dan dia menunggu di hotel

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps



Bahwa benar anak ANAK mengaku baru sekali ini menerima shabu gratis dari KADEK LESE WAHYUDI pengakuan anak tersebut bahwa barang berupa shabu tersebut adalah miliknya dan juga milik teman perempuannya yang Bernama NI PUTU BUDI LARASATI yang sedang menunggu di hotel tempat dia tinggal;

- Bahwa dari pengakuan anak tersebut, selanjutnya saksi bersama anak menuju tempat tinggal NI PUTU BUDI LARASATI di Jl. Pidada XIV, No. 9 (Hotel Permata Dana I, Kamar D), Br. Sedana Merta, Ds/Kel. Ubung, Kec. Denut, Kota Denpasar. kemudian sampai dilokasi, saksi NI PUTU BUDI LARASATI langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 korek api gas dan 1 bong didalam kamar saksi NI PUTU BUDI LARASATI.
- Bahwa mereka mengaku bahwa barang berupa 1 paket shabu tersebut didapatkan dari teman NI PUTU BUDI LARASATI yang Bernama KADEK LESE WAHYUDI (DPO) yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara diberikan gratis dan shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dikamar hotel;
- Bahwa anak mengaku menggunakan shabu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini tetapi tidak terus menerus. Dan terakhir menggunakan shabu yaitu pada bulan Juni tahun 2021 sendirian;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

3. **NI PUTU BUDI LARASATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak karena dia adalah teman saksi.
- Bahwa anak datang bersama dengan anggota kepolisian ke tempat tinggal saksi di hotel dan Polisi menjelaskan bahwa Polisi telah menyita barang bukti berupa 1 paket shabu dari anak ANAK.
- Bahwa barang berupa 1 paket shabu yang ditemukan dan disita Polisi dari anak adalah milik saksi juga karena diberikan secara gratis oleh teman saksi
- Bahwa tujuan saksi dan anak memiliki barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah dipakai bersama di kamar hotel saksi di Jl. Pidada XIV, No. 9 (Hotel Permata Dana I, Kamar D), Br. Sedana Merta, Ds/Kel. Ubung, Kec. Denut, Kota Denpasar

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut diberikan secara gratis oleh teman saksi yang bernama KADEK LESE WAHYUDI ;
- Bahwa saat saksi dihubungi oleh KADEK LESE WAHYUDI, saat itu saksi sedang berada didalam kamar mandi hotel. Kemudian diangkat oleh anak dan selanjutnya KADEK LESE WAHYUDI langsung berhubungan dengan anak secara langsung dan saksi mengetahui dari anak jika kami diberikan shabu gratis oleh KADEK LESE WAHYUDI ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada anak agar mengambil paket sabu terebut sendiri dan saksi tidak ikut dan menunggu saja karena mau kumpul sama teman saksi kemudian anak berangkat sendiri menuju lokasi pengambilan shabu sesuai alamat yang diberikan KADEK LESE WAHYUDI ;
- Bahwa anak menghubungi saksi dan mengatakan jika anak diberikan shabu 0,2 dan saksi bilang ya ambil saja dan saksi tunggu di hotel.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli shabu dari KADEK LESE WAHYUDI. Saksi membeli shabu sejak 3 bulan ini, sedangkan saksi dikasih gratis juga sudah beberapa kali sejak 3 bulan ini. Sedangkan alasan KADEK LESE WAHYUDI memberikan shabu secara gratis kepada saksi karena kemungkinan saksi dulu sering beli shabu dari dia
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu bersama dengan anak sebelum dia masuk penjara pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa anak maupun saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan telah menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

4. **AGUS NURHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak, karena anak tersebt adalah anak tiri saksi.
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pada saat anak ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa 1 (satu) SPM Yamaha Fino No. Pol: DK4668AAB yang disita oleh Polisi dari anak tersebut adalah milik saksi yang dipakai oleh anak pada saat itu.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi meminjam Yamaha Fino No. Pol: DK4668AAB tersebut dari saksi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar sore hari hari sebelum ditangkap oleh Polisi
- Bahwa anak sering meminjam sepeda motor milik saksi tersebut untuk pergi belanja makanan sehari hari untuk dirumah dan akan dikembalikan langsung kepada saksi. Dan saat kejadian tersebut memang benar meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk pergi belanja bersama dengan temannya
- Bahwa nama yang tertera di STNK SPM Yamaha Fino No. Pol: DK4668AAB tersebut adalah I PUTU ADI SUPERTAMA, dan saksi membeli SPM tersebut dalam keadaan bekas dan belum saksi balik nama
- Bahwa saksi masih mengingat Yamaha Fino No. Pol: DK4668AAB tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah SPM milik saksi yang dipakai anak saat ditangkap oleh Polisi
- Bahwa benar setiap kali menggunakan SPM milik saksi tersebut, biasanya langsung mengembalikan kepada saksi setelah selesai.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap oleh polisi sendirian saja saat itu pada hari Kamis, 1 Desember 2022, sekira jam 20.30 wita bertempat di Jl. Gatot Subroto Barat (depan Tokoku), Br. Tegeh Sari, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa anak ditangkap karena mengambil 1 paket shabu di Jl. Bajataki Denpasar dan waktu itu ANAK sedang mengendari sepeda motor Yamaha Fino menuju hotel tempat tinggal teman perempuan ANAK yang Bernama NI PUTU BUDI LARASATI.
- Bahwa dari anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu didalam saku kanan depan celana jeans;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut diperoleh anak dari seseorang bernama KADEK LESE WAHYUDI ;
- Bahwa awalnya anak berkunjung ke kamar hotel NI PUTU BUDI LARASATI sekitar jam 19.00 wita karena mau mengantarkannya belanja baju. Kemudian setelah balik belanja, kami balik ke Hotel dan sekitar jam 20.00

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, ada telpn masuk ke HP NI PUTU BUDI LARASI, dan karena dia masih dikamar mandi, kemudian anak angkat. Lalu ternyata yang menelpon tersebut adalah KADEK LESE WAHYUDI. Kemudian KADEK LESE WAHYUDI meminta no HP anak dan diberikan, lalu mereka berbicara melalui HP. Kemudian KADEK LESE WAHYUDI mengatakan akan memberikan anak dan NI PUTU BUDI LARASATI shabu secara gratis untuk dipakai bersama. Dan anak langsung diberikan alamat pengambilan yaitu di Jl. Mundutaki Gatsu Barat, dan anak diberikan maps serta foto. Lalu NI PUTU BUDI LARASATI selesai dari kamar mandi, lalu anak memberitahunya perihal pemberian shabu gratis tersebut dari KADEK LESE WAHYUDI kepada mereka, dan NI PUTU BUDI LARASATI langsung menyuruh anak mengambilnya dan dia menunggu di hotel

- Bahwa anak menggunakan narkoba jenis shabu saja dan menggunakan shabu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini tetapi tidak terus menerus. Dan terakhir menggunakan shabu yaitu pada bulan Juni tahun 2021 sendirian.
- Bahwa anak sudah pernah di hukum pada tahun 2019 dan 2020 dalam perkara Narkotika dan saat ini anak masih dalam tahap bebas bersyarat;

Menimbang, bahwa anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa ini sudah yang ketiga kali anak berhadapan dengan masalah hukum;
- Bahwa sebagai orangtua sudah berusaha untuk mengawasi dan membina anak agar menjadi lebih baik;
- Bahwa orangtua sudah merasa tidak sanggup untuk mengawasi dan membina anak;
- Bahwa orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan hakim terhadap perbuatan yang dilakukan anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,15 gram

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet biru
- 1 (satu) celana jeans biru
- 1 (satu) potongan pipet putih
- 1 (satu) pipa kaca
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) tutup bong
- 1 (satu) HP Samsung (milik ANAK)
- 1 (satu) HP Advan (milik NI PUTU BUDI LARASATI)
- 1 (satu) SPM Yamaha Fino No. Pol: DK4668AAB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, 1 Desember 2022, sekira jam 20.30 wita bertempat di Jl. Gatot Subroto Barat (depan Tokoku), Br. Tegeh Sari, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar;
- Bahwa benar anak ditangkap karena mengambil 1 paket shabu di Jl. Bajataki Denpasar dan waktu itu ANAK sedang mengendari sepeda motor Yamaha Fino menuju hotel tempat tinggal teman perempuan ANAK yang bernama NI PUTU BUDI LARASATI.
- Bahwa benar dari anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu didalam saku kanan depan celana jeans;
- Bahwa benar 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut diperoleh anak dari seseorang bernama KADEK LESE WAHYUDI ;
- Bahwa benar KADEK LESE WAHYUDI memberikan anak dan NI PUTU BUDI LARASATI shabu secara gratis untuk dipakai bersama. Dan anak langsung diberikan alamat pengambilan yaitu di Jl. Mundutaki Gatsu Barat, dan anak diberikan maps serta foto dan NI PUTU BUDI LARASATI langsung menyuruh anak mengambilnya dan dia menunggu di hotel;
- Bahwa benar berdasarkan Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1247/ NNF / 2022, tanggal 02 Desember 2022, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :9340/2022/NF berupa Kristal bening **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9341/2022/NF dan 9342/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa benar anak menggunakan narkoba jenis shabu saja dan menggunakan shabu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini tetapi tidak terus menerus. Dan terakhir menggunakan shabu yaitu pada bulan Juni tahun 2021 sendirian.
- Bahwa benar anak sudah pernah di hukum pada tahun 2019 dan 2020 dalam perkara Narkotika dan saat ini anak masih dalam tahap bebas bersyarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah anak ANAK dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan anak sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa anak ditangkap oleh polisi pada hari Kamis, 1 Desember 2022, sekira jam 20.30 wita bertempat di Jl. Gatot Subroto Barat (depan Tokoku), Br. Teguh Sari, Ds/Kel. Padangsambian, Kec. Denbar, Kota Denpasar saat mengambil 1 paket shabu di Jl. Bajataki Denpasar dan waktu itu ANAK sedang mengendari sepeda motor Yamaha Fino menuju hotel tempat tinggal teman perempuan ANAK yang bernama NI PUTU BUDI LARASATI;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu didalam saku kanan depan celana jeans yang dipakainya dan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut diperoleh anak secara gratis dari seseorang bernama KADEK LESE WAHYUDI untuk dikonsumsi bersama-sama dengan NI PUTU BUDI LARASATI ;

Bahwa berdasarkan Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1247/ NNF / 2022, tanggal 02 Desember 2022, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :9340/2022/NF berupa Kristal bening **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.dan 9341/2022/NF dan 9342/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini anak adalah seseorang yang tidak bekerja bukan sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

### **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak di tangkap karena ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam saku celana jeans yang dipakainya;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh anak dari seseorang yang bernama KADEK LESE WAHYUDI dimana sebelumnya KADEK LESE WAHYUDI menghubungi NI PUTU BUDI LARASATI melalui handphone dan mengatakan akan memberi sabu secara gratis kepada NI PUTU BUDI

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARASATI. Kemudian NI PUTU BUDI LARASATI menyuruh anak untuk mengambil paket sabu tersebut di alamat yang diberikan oleh KADEK LESE WAHYUDI;

Menimbang, bahwa paket sabu yang diberikan oleh KADEK LESE WAHYUDI nantinya akan dipakai bersama oleh anak dan NI PUTU BUDI LARASATI di hotel tempat tinggal NI PUTU BUDI LARASATI dimana pada saat dilakukan pengeledahan di tempat NI PUTU BUDI LARASATI ditemukan 1 korek gas dan 1 buah bong;

Menimbang, bahwa berdsaraan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa anak maupun NI PUTU BUDI LARASATI mengetahui bahwa barang yang akan diberikan oleh KADEK LESE WAHYUDI adalah narkoba dan mereka bersepakat dimana anak mengambil paket sabu tersebut untuk kemudian akan digunakan bersama-sama di tempat NI PUTU BUDI LARASATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 telah terpenuhi maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar yang dalam rekomendasinya menyatakan agar anak dijatuhi pidana penjara dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem dan mendapatkan pembinaan sesuai Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tersebut, Hakim mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Denpasar maupun keterangan dari Petugas Kemasyarakatan bahwa anak telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali dan saat melakukan perbuatan dalam perkara a quo anak sedang menjalani masa bebas bersyarat akan tetapi anak tidak juga merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis menilai bahwa anak telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama sehingga benar-benar diperlukan suatu sanksi yang akan membuat anak merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya namun tetap dengan dilakukan pembinaan dan bimbingan sehingga kelak menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mempunyai masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar agar anak tersebut dijatuhi pidana penjara dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem serta mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Petugas Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Denpasar karena Anak melakukan tindak pidana akibat salah pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orangtua sehingga menurut Hakim diperlukan pengawasan yang lebih efektif terhadap anak agar anak tidak terpengaruh dengan pergaulan yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada anak merupakan putusan yang tepat dan adil demi kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009, dimana penjatuhan pidana dalam Pasal tersebut bersifat akumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “apabila dalam hukum

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba (shabu) berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,15 gram
- 1 (satu) potongan pipet biru
- 1 (satu) celana jeans biru
- 1 (satu) potongan pipet putih
- 1 (satu) pipa kaca
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) tutup bong
- 1 (satu) HP Samsung (milik ANAK)
- 1 (satu) HP Advan (milik NI PUTU BUDI LARASATI)
- 1 (satu) SPM Yamaha Fino No. Pol: DK 4668 AAB

Masih digunakan dalam berkas perkara atas nama NI PUTU BUDI LARASATI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan anak bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- anak sudah pernah dihukum untuk kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan anak ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di LPKA Karangasem ;
3. Menetapkan anak melakukan pelatihan kerja di LPKA Karangasem selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika (shabu) berat kotor 0,25 gram, berat bersih 0,15 gram
  - 1 (satu) potongan pipet biru
  - 1 (satu) celana jeans biru
  - 1 (satu) potongan pipet putih
  - 1 (satu) pipa kaca
  - 1 (satu) korek api gas
  - 1 (satu) tutup bong
  - 1 (satu) HP Samsung (milik ANAK)
  - 1 (satu) HP Advan (milik NI PUTU BUDI LARASATI)
  - 1 (satu) SPM Yamaha Fino No. Pol: DK 4668 AAB

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama NI PUTU BUDI LARASATI;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 29 Desember 2022**, oleh Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Ari Suparmi, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Satuan Bakti Pekerja Sosial dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Evie Librata Sinta, S.Si., SH., MH.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps